

PERLINDUNGAN HUKUM ROYALTI KARYA CIPTA MUSIK (STUDI KASUS INDUSTRI MUSIK DI INDONESIA)

Efraim Daminsky, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: efraim.daminsky@gmail.com

I Made Dedy Priyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dedy_priyanto@unud.ac.id

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan royalti musik yang menjadi polemik di kalangan musisi akhir-akhir ini yang berkaitan dengan Hak Cipta. Metode penulisan jurnal ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa royalti musik sudah diatur dalam peraturan/undang-undang (PUU) di Indonesia, PUU yang mengatur tentang royalti terdapat pada UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, PP No.56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau musik dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.9 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti dan/atau Musik. PUU tersebut didalamnya masih terdapat celah yang menimbulkan polemik di antara pelaku industri musik dan juga antara pelaku industri music (dalam hal ini pencipta lagu dan penyanyi) dan regulator. Diharapkan hukum mengenai Royalti Musik dapat dilakukan dengan melakukan revisi aturan Royalti Musik dalam UUHC dan PP terkait.

Kata Kunci: Royalti, Hak Cipta, Musisi.

ABSTRACT

The purpose of this paper is to find out the problem of Music Royalty that have so many problem especially in the musician recently that related with the Copyright. This study uses the normative legal method with statute approach. The result of this study shows that the music royalty already be regulated in the local law. In Indonesia, the law that regulate the royalty already introduced in the several article such as Act Number 28 of 2014 concerning about copyright, Government Regulation Number 56 of 2021 concerning about management of song copyright royalties and/or music & Ministry of Law and Human Rights Regulation Number 9 of 2022 about the implementation of Government Regulation Number 56 of 2021 concerning about management of song copyright royalties and/or music. These regulations do not mean that they are perfect regulations and of course there are gaps in them where these gaps cause polemics among musicians with the existence of the basis for these rules which still cause confusion between musicians and regulators. The law about the music royalty is expected to make the revision about the music royalty that contains in Act about copyright and in the government regulation that regulate the law.

Keywords: Royalty, Copyright, Musician.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Menurut Sudikno Merto Kusumo, Hukum Perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan didalam masyarakat yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Adapun Hukum Perdata tersebut memiliki

hubungan dengan Hak Cipta dimana pada awalnya diundangkan dalam Auteurswet 1912 dalam *staablad* No.600 yang juga merupakan *Lex Specialis Derogate Legi Generalis* dari KUH Perdata yang dapat diartikan bahwa hukum bersifat khusus (*Lex Specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*Lex Generalis*) yang menurut Prof. Sri Soedewi sebagai hak yang dimasukkan dalam lingkup *zaak* (benda tak bergerak) yang tertuang dalam pasal 499 KUH Perdata.

Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan /atau teknologi. Salah satu industri yang berkembang di ranah Ekonomi Kreatif adalah Industri Musik. Hal ini terlihat pada periode 2020 industri ini telah menghasilkan perputaran ekonomi sekitar Rp 7.32 T, dimana angka ini jauh lebih besar dibandingkan 2 tahun yang lalu dimana PDB yang dihasilkan dari Industri musik sendiri adalah sebesar 5,44 T.¹ Meskipun demikian nilai dari Industri Musik tersebut masih kecil bila dibandingkan dengan pendapatan tahunan yang dihasilkan oleh sektor ekonomi kreatif yang memiliki total pendapatan sebesar Rp 1.115,4 T di tahun 2020.

Peningkatan manfaat ekonomi yang dihasilkan pada Industri Musik tentu saja diharapkan bisa meningkatkan pendapatan ekonomi dari seluruh elemen dalam Industri Musik terutama para pencipta lagu. Hal ini membuat sangat penting adanya pemahaman akan Hak Cipta di Indonesia yang secara bertahap sudah menunjukkan peningkatan. Pencapaian ini tentunya tidak terlepas dari peranan perkembangan ilmu pengetahuan yang meningkat terutama dibidang teknologi sehingga membuat perkembangan industri hiburan di Indonesia semakin bertumbuh dan juga meningkatnya pemahaman peranan Hak Cipta. Adapun tujuan yang diharapkan akan tercapai dengan adanya Hak Cipta agar dapat bermanfaat dalam memberikan perlindungan hak para pembuat dalam melakukan pendistribusian suatu karya, penjualan dari suatu karya ataupun produk turunan dari hak cipta tersebut.²

Hak Cipta sendiri dibentuk berdasarkan hasil dari Bern Convention pada tahun 1942 dan perlindungan ini berlaku untuk kepentingan si pencipta dan wakil-wakilnya serta kuasa-kuasanya yang sah.³ Adapun terdapat dua hak yang terkandung dalam hak cipta itu sendiri yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi merupakan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait.⁴ Sehubungan dengan hak tersebut terdapat teori yang menjadi dasar pemikiran tersebut yaitu *theory of natural law (natural right)*. Menurut Arthur R. Miller dan Michael H. Davis yang dikutip oleh Purwandoko dan Imanullah (2017) mengatakan bahwa *theory of natural law* merupakan dasar teori yang mengungkapkan kekayaan intelektual yang dikuasai oleh pencipta yang sepatutnya si pemilik kekayaan intelektual diberikan perlindungan terhadap hasil karya-karya yang diciptakannya.⁵

¹ Kemenparekraf, "Statistik Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020". *Pusdatin Kemenparekraf*. <https://kemenparekraf.go.id/statistik-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif/statistik-industri-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif-2020> Diakses pada 5 November 2023

² Isnaini, Yusran. "Mengenal Hak Cipta: Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus". (Jakarta, Pradipta Pustaka Media, 2019), 30-31.

³ Yanto, Oksidelfa. "Konvensi Bern dan Perlindungan Hak Cipta", *Jurnal Surya Kencana dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol.6, No.1 (2016): 116.

⁴ Atmadja, Hendra Tanu. "Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law", *JURNAL HUKUM*, Vol. 10, No. 23 (2003): 154.

⁵ Purwandoko, Prasetyo Hadi dan Imanullah, M.Najib. "Application Of Natural Law Theory (Natural Right) To Protect The Intellectual Property Rights", *Yustisia*, Vol.6, No. 1 (2017): 143.

Sementara itu di Indonesia sendiri, Hak Cipta memiliki pengertian yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) UU no 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014) yang berbunyi "*Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan*" yang tentunya Hak Cipta memiliki beberapa cabang terkait dengan bidang ilmunya. Salah satu cabang adalah mengenai Hak Cipta Lagu yang diatur dalam Pasal 9 ayat (3) UUHC 2014. Pasal tersebut pun menyatakan "*Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan secara komersial Ciptaan*. Pada akhirnya tujuan dari Hak Cipta sendiri adalah melindungi pencipta dalam hal mendistribusikan Hak Ciptanya, menjualnya atau membuat turunan dari sesuatu yang diciptakannya tersebut.⁶ Menurut Frith dan Marshall dalam Norgard yang menyatakan bahwa "*inti dari dunia industri musik dari masa ke masa terletak pada hak cipta (copyrights)*."⁷

Hak Cipta Lagu memiliki turunan peraturan yakni PP No.56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang mengatur tentang Royalti yang tentunya berdampak signifikan bagi para pencipta lagu dan/atau musik yang dimana dengan adanya aturan yang mengatur tentang penggunaan royalti ini maka akan memudahkan para pencipta lagu untuk mendapatkan hak nya dalam hal ini sebagai pencipta. Pencipta lagu sendiri mendapatkan hak royaltinya setelah dana nya dihimpun oleh LMK (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) yang secara internasional dikenal dengan beberapa penyebutan, seperti Collective Management Organization (CMO), Performing Right Society (PRS), dan Collecting Society (CS).⁸

Adapun Lembaga/Organisasi yang mengurus royalti sendiri memiliki Lembaga-lembaga yang tersebar di banyak negara dengan nama yang berbeda, seperti American Society of Composers, Authors, and Publishers (ASCAP) dan Broadcast Music Inc. (BMI) di Amerika Serikat, BUMA association and STEMRA Foundation merupakan LMK yang berada dibawah satu naungan di Belanda, Performing Right Society (PRS) di Inggris dan Karya Cipta Indonesia (KCI) di Indonesia. KCI sendiri merupakan salah satu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang menghimpun dan mendistribusikan royalti kepada para pemilik hak cipta dan berada di bawah naungan The International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) maupun Bureau International des sociétés gérants les droits d'enregistrement et de reproduction mécanique (BIEM).⁹ UU Hak Cipta di Indonesia yang sudah mengalami perubahan dan revisi-revisi pada tahun 1982, 1987, 1997 sampai 2002 namun belum ada Collecting Society yang bertanggung jawab untuk mengambil royalti yang menjadi hak dari pencipta.¹⁰ Pada tahun 2014 kemudian dibuatlah revisi dari UUHC 2002 yang sudah

⁶ Ananda, Syifa. "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Mengelola Royalti pencipta Terkait Usaha Karaoke", *AKUALITA*, Vol. 1 No. 2 (2018): 714.

⁷ Norgard, Daniel. "The Music Business and Digital Impacts: Innovations and Disruptions in the Music Industries". (Switzerland, Springer Nature Switzerland, 2018), 14.

⁸ Sinaga, Edward James. "Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/ Atau Musik (Royalty Of Management Of Copyrights Songs and Music)", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14 No. 3, Balitbang Hukum dan HAM (2020): 556.

⁹ Yuhassarie, Emmy.dkk "Hak Kekayaan Intelektual Dan Perkembangannya: Prosiding Rangkaian Lokakarya Masalah-Masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya". (Jakarta, Pusat Pengkajian Hukum, 2005),

¹⁰ Walukow, Arbirelio Jeheskiel Rumokoy, Donald. A dan Palilingan, Toar Neman. "Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021

memuat Peraturan tentang Collecting Society yang terdapat dalam pasal 87 yang mengatur mengenai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Akhir-akhir ini juga terdapat permasalahan tentang pengelolaan royalti yang melibatkan berbagai pihak yang pada awalnya tergabung dalam satu grup band sampai dengan sang pencipta lagu melarang bekas personal band untuk membawakan lagu dari band tersebut. Hal tersebut tentunya menimbulkan polemik baru dalam industri musik tanah air yang mempermasalahkan mekanisme pengumpulan dan pembagian royalti yang tidak selaras dengan tugas LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) untuk menghimpun dan mendistribusikan dana royalti kepada para pencipta karya musik itu sendiri, dan lebih mementingkan ego pribadi dirinya sendiri dalam menentukan hak atas royalti yang diberikan. Semua hal ini diatas membuat sangat penting untuk dilakukan kajian secara ilmiah mengenai royalti sehingga bisa memberikan solusi kepada berbagai pihak.

Penelitian tentang perlindungan hukum karya cipta musik sendiri pernah dilakukan oleh Daffa Okta Permana (2021). Topik yang diangkat dalam penelitian tersebut bagaimana implementasi UUHC 2014 serta Upaya hukum jika pencipta lagu tidak mendapatkan hak ekonominya. Setelah melakukan penelitian yang mendalam terhadap kasus yang dia angkat, maka UUHC 2014 dinyatakan jauh dari kata sempurna, karena pencipta lagu itu sendiri masih tidak mendapatkan royalti dari lagu yang dia ambil dan banyak dari pencipta lagu tersebut melakukan upaya hukum terhadap lagu yang ia ciptakan.¹¹

Terdapat juga penelitian lain yang berkaitan dengan hukum karya cipta musik itu sendiri yang sudah pernah dipublikasikan oleh Rizky Syahputra (2022). Topik yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai Perlindungan Hukum bagi Musisi terhadap cover lagu secara komersial yang tidak dibayarkan royaltinya sehingga perlu adanya peran dari pemerintah itu sendiri yang harus memberikan pengawasan sehingga hal ini tidak terjadi lagi di kalangan pelaku industri musik itu sendiri.¹²

Penelitian lainnya juga dapat dilihat pada publikasi lain yang berkaitan dengan karya cipta musik yang dirangkum dan dipublikasikan dalam bentuk jurnal oleh Nani Novendo Sidabariba (2023). Topik yang diangkat dalam penelitian ini ialah mengenai Perlindungan Hak Cipta lagu yang dinyanyikan ulang tanpa izin ke pencipta sehingga perlunya ada peran pemerintah dalam mengatur mengenai Batasan-batasan yang terdapat dalam satu karya, dijelaskan bahwa pemerintah sudah mengeluarkan aturan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tetapi dalam pelaksanaannya belum maksimal dan perlu adanya peran pemerintah serta pelaku industri sendiri dalam hal pengawasan dan batas-batasan penggunaan (fair use).¹³

Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik", *Lex Administratum*, Vol.10 No.5 (2022): 1.

¹¹ Permana, Daffa Okta, Masri, Esther dan Tobing, Clara Ignatia. "Implementasi Royalti Terhadap Pencipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol.15 No. 2 (2021): 1.

¹² Syahputra, Rizky dan Arifin, Doddy Kridaksana Zaenal. "Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti", *Semarang Law Review*, Vol.3 No.1 (2022): 84-96.

¹³ Sidabariba, Nani Novendo, Akyuwen, Rory Jeff dan Balik, Agustina. "Perlindungan Hak Cipta Lagu Yang Di Nyanyikan Ulang Tanpa Izin Pencipta Yang Di Unggah Di Media Sosial", *Pattimura Law Study Review*, Vol.1 No.1 (2023): 60.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap hak cipta mengenai royalti musik di Indonesia dan luar negeri?
2. Apa saja polemik yang terjadi dalam hal hak cipta dan royalti musik itu sendiri?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip dasar dalam hak cipta itu sendiri, untuk mengetahui cara kerja LMKN dalam menghimpun dana royaltinya dan memaparkan mengenai penyelesaian hukum dalam hal ini memakai studi kasus pada band terkemuka di Indonesia sendiri mengenai permasalahan akan perbedaan pendapat yang terjadi antara pencipta lagu dan bekas personal. Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat menyampaikan mengenai cara kerja royalti dalam industri musik Indonesia pada khususnya dan dunia pada umumnya.

2. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Dimana data yang digunakan bersumber dari buku, jurnal maupun artikel-artikel yang diolah dan dipaparkan dengan cara penyampaian deskriptif analisis yang mana menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang tentunya dikaitkan dengan teori-teori dan doktrin hukum mengenai hak cipta musik beserta tata cara dan prosedur pembagian manfaat royalti. Penelitian ini menggunakan studi kasus (*case study*) dengan menggunakan pendekatan *statute approach*.

Adapun penelitian ini disusun dengan menganalisis pelaksanaan hukum dalam hal ini tata cara serta penguasaan royalti di dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya dan pelaksanaannya dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang digunakan sebagai sumber data primer adalah mencakup peraturan perundang-undangan terkait, dokumen-dokumen baik itu dokumen nasional maupun dokumen internasional yang sudah tersedia sebelumnya maupun putusan-putusan hakim yang sudah bersifat final. Sedangkan untuk bahan-bahan hukum sekunder yang mencakup rancangan perundang-undangan dan publikasi-publikasi hukum berupa jurnal terkait.

3. Analisa dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Terhadap Royalti Hak Cipta Musik dan Perbedaan Penerapannya Antara Indonesia dan Dunia

3.1.1. Dasar Hukum Hak Cipta Musik di Indonesia

Aturan mengenai Hak Cipta Musik di Indonesia sendiri berakar dari aturan Belanda Auteurswet tahun 1912 yang menjadi cikal bakal dari Undang-Undang Hak Cipta yang muncul saat ini. Undang-Undang Hak Cipta sendiri sudah mengalami beberapa kali revisi dari UU No.6 Tahun 1982, UU No.12 tahun 1997, UU No.19 tahun 2002, dan yang paling baru ialah UU No.28 Tahun 2014. Auturswet sendiri didasari oleh Bern Convention pada tahun 1908 yang dimana konvensi tersebut bertujuan untuk membentuk suatu proteksi terhadap karya dan hak cipta itu sendiri. Di dalam Auteurswet 1912 sendiri sebenarnya diatur tentang musik dan turunannya, ini terlihat pada pasal 10 ayat (1) angka 2 yaitu tentang cipta musik baik dengan kata maupun tidak

dengan kata. Adapun di UU No.6 Tahun 1982 ada beberapa perubahan pada pasal yang berkaitan dengan musik salah satunya penjabaran lebih lanjut mengenai arti karya pertunjukan dimana musik merupakan salah satu di dalamnya yang diatur dalam UU tersebut, Adapun musik sendiri tertulis pada pasal 11 ayat (1) angka 3 yang berbunyi "Karya Pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim dan karya siaran antara lain untuk radio, televisi, film dan rekaman" dan penambahan dalam angka 4 yang berbunyi "Ciptaan musik dan tari (koreografi), dengan atau tanpa teks". Untuk selanjutnya kita menilik pada UU No.12 tahun 1997 dimana dalam UU tersebut ditambahkan penjelasan mengenai ketentuan umum baru yang berkaitan dengan hak cipta atau *Neighbouring Rights* dan belum ada *Neighbouring rights* sampai UU Hak Cipta tahun 1997 tetapi tidak terlalu dijelaskan mengenai *Neighbouring rights* yang diatur sehingga untuk hak terkait masih kurang diperhatikan hak-haknya. Kemudian UU No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dimana ada aturan tambahan mengenai musik itu sendiri, karena pada UU Hak Cipta ini pada pasal 10 ayat (2) sendiri yang berbunyi "Negara memegang Hak Cipta atas Folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik Bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya. Kemudian pada Hak Cipta terbaru yakni UU No.28 Tahun 2014 terdapat *Neighbouring rights* yang dijelaskan dengan gamblang mengenai *Performing Rights* yakni hak ini memfokuskan kepada pelaku pertunjukan yakni hak untuk mengumumkan atau hak atas penggunaan musik yang diatur dalam pasal 20 UU No.28 Tahun 2014 tersebut pada bagian b yang mengatur hak terkait yang berkaitan dengan hak ekonomi pelaku pertunjukan. Hak atas royalti sendiri dalam hal ini *performing rights* diatur dalam pasal 23 ayat (5) yang berbunyi "Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif."

3.1.2. Subyek Perlindungan Royalti Hak Cipta Musik

Hak Royalti Musik di Indonesia sendiri sudah diatur dalam ketentuan PP No.56 Tahun 2021 Tentang "Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) bahwa "Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait Melalui LMKN." Melihat dari fakta tersebut dapat ditegaskan bahwa setiap orang yang ingin menggunakan Hak Cipta Seseorang diharuskan untuk membayar royalti melalui Lembaga yang menaungi hak atas pembayaran royalti tersebut yaitu melalui LMKN. Adapun subyek Royalti yang disasar terdapat pada Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi "Setiap Orang yang melakukan penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan public yang bersifat komersial berdasarkan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) membayar Royalti melalui LMKN." Layanan Publik bersifat komersial tersebut kemudian dipertegas dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) PP No.56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/Musik yang meliputi "seminar dan konferensi komersial; restoran, kafe, pub, bar, bistro, club malam, dan diskotik; konser music; pesawat udara, bus, kereta api dan kapal laut; pameran dan bazaar; bioskop; nada tunggu telepon; bank dan kantor; pertokoan; pusat rekreasi; Lembaga penyiaran televisi; Lembaga penyiaran radio; hotel; kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan usaha karaoke." Mengenai pengenaan tarif royalti sendiri dari setiap objek

yang ditagihkan merujuk pada keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor HKI .2.OT.03.01-02 tahun 2016.

3.1.3. Dasar Hukum Tentang Royalti di Luar Negeri

Dapat kita ketahui bahwa royalti itu sendiri memiliki peraturan yang berbeda-beda bentuknya di tiap negara. Kita dapat melihat salah satunya ialah hukum mengenai royalti di AS berdasarkan Public Law 115-264 yang disahkan pada 11 Oktober 2018 oleh Presiden Donald Trump. Dicontumkan dengan jelas untuk hukum mengenai pengaturan royalti di AS dijelaskan bahwa dalam Section 102 huruf C bahwa Royalti akan dibayar jika seorang pemilik hak cipta memiliki sertifikasi wajib untuk menunjukkan bahwa dirinya memiliki hak selaku pemilik hak cipta itu sendiri. Adapun Hukum di AS sendiri mengatur tentang kejelasan pembayaran setiap bulannya dan untuk pemilik hak cipta sendiri dalam hal ini penulis lagu yang tertulis pada section 102 J Huruf Romawi IV yang dimana untuk pembayaran sendiri melalui mekanisme third party ke Collective Management Organization sebelum didistribusikan kepada pemilik . AS sendiri memiliki undang-undang yang mengatur tentang hak cipta digital yang mengatur tentang segala bentuk hak cipta tak terkecuali rekaman suara sebagai bentuk dari performance right sendiri yang diatur dalam The Digital Millenium Copyright Act.¹⁴ Amerika Serikat sendiri memiliki Collective Management Organization (CMO) tersendiri, di AS sendiri itu CMO terbagi menjadi 3 jenis, yakni Organisasi non-profit (nirlaba), organisasi profit yang dikelola oleh pengguna musik dan organisasi profit swasta yang dikelola oleh pemilik modal. Dalam hal ini Amerika Serikat sendiri memiliki 3 jenis organisasi CMO tersebut, yakni American Society of Composers, Authors, and Publishers (ASCAP) yang merupakan organisasi sukarela untuk para anggota-anggotanya; Broadcast Music Inc. (BMI) sebagai pilihan alternatif dari ASCAP yang didirikan oleh National Association of Broadcasters (asosiasi nasional untuk penyiaran) dan The Society of European Stage Authors and Composers (SESAC) yang merupakan organisasi profit yang dikelola oleh Perusahaan Investasi Multinasional Amerika Serikat yakni Blackrock.¹⁵

3.1.4. Tugas LMKN dalam menghimpun dan mendistribusikan hak royaltinya

Bagi pengguna musik komersil seringkali menghadapi kesulitan terkait tata cara pembayaran royalti, karena untuk membayar royalti kepada pengguna suatu karya diperlukan suatu instansi atau organisasi yang mengumpulkan royalti dan menyalurkannya kepada pengguna. pemilik hak cipta. Ada organisasi yang mempunyai peran penting dalam menjawab pertanyaan ekonomi pemilik hak cipta, yang menjadi perhatian sejak lahirnya UUHC dan disorot dengan lahirnya PP nomor 56/2021. Adanya suatu badan kolektif yang menyelenggarakan suatu hak ekonomi disebut Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), yang mempunyai kewenangan menghimpun, mendistribusikan, dan mengelola hak ekonomi untuk mengumpulkan royalti atas penggunaan Musik dan ciptaan lainnya yang dilindungi oleh pemilik hak cipta. Ketentuan pasal 1 angka 22 UUHC ditegaskan bahwa kewenangan LMK adalah “mengumpulkan dan membagikan royalti”. Hal ini diperkuat dengan Pasal 87(2) yang

¹⁴ Tune, A.Cydney and Bekheit, Mark M. “Growing Pains: Webcasters Face Uncertainty and Higher Music Royalty Rates”, *Entertainment and Sports Lawyer*, Volume 25 Number 2, 2007: 3

¹⁵Tripathi, Rishija. “Collective Management Organizations In The United States Of America”, *Journal of Legal Research and Juridical Sciences*, Vol.1 Issue 4, 2021: 534

menyatakan “pengguna membayar royalti kepada pemegang hak, pencipta, atau pemegang hak cipta terkait melalui LMK”. Dengan dua klausul ini, dimungkinkan untuk mengatakan bahwa LMK, yang memiliki izin operasi, adalah LMK yang sah untuk tugas ini. Namun, LMKN telah diberikan izin untuk menagih dan mencairkan royalti berdasarkan Pasal 89 ayat (2) UUHC. Hal ini berdasarkan pemahaman yang dicapai oleh antar LMK. Alhasil, UUHC memberikan kewenangan kepada LMK atau LMKN agar royalti bisa dipungut dan didistribusikan. Namun, karena tumpang tindih dalam otoritas kedua lembaga ini, tujuan penyederhanaan pengumpulan royalti tidak tercapai. Hal ini bisa jadi menjadi akar permasalahan pembayaran ganda royalti lagu dan/atau musik pada salah satu perusahaan pengelola hotel, dimana LMK disebut-sebut tidak mampu membayar hak royalti tersebut, padahal LMKN sudah memilikinya. Lakukan meskipun pendelegasian tanggung jawab LMKN kepada LMK membuat organisasi mana yang akan memungut royalti menjadi kurang jelas dan tidak pasti, namun keberadaan peraturan mengenai LMK dan LMKN jelas menunjukkan kemampuan pemegang hak cipta untuk memungut royalti serupa. Mulai dari cara pengumpulannya hingga besaran royalti yang dikumpulkan, semuanya berdasarkan keadilan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, terlihat jelas bahwa terdapat ketentuan dalam UUHC yang dapat menimbulkan permasalahan pada ketentuan yang mengatur pemungutan dan pembagian royalti oleh LMK dan LMKN, sehingga penerapannya mempunyai beberapa kelemahan. Hal ini memerlukan solusi seperti dikembangkannya pedoman pelaksanaan PP dan penerbitan PP nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti lagu dan/atau hak cipta musik sebagai solusi permasalahan tersebut.¹⁶

3.2. Permasalahan Mengenai Hak Cipta dan Royalti Musik

3.2.1. Polemik Hak Cipta dan Royalti Musik

Banyak polemik mengenai Hak Cipta dan permasalahan royalti musik itu sendiri, yang tentunya memiliki pola-pola yang berbeda dan penyelesaian yang berbeda pula. Adapun di Indonesia sendiri ada beberapa kasus mengenai Hak Cipta Lagu yang memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Kita bisa menilik dari dua kasus yang lagi hangat-hangatnya saat ini, seperti polemik kasus Piyu Padi dan Ari Lasso serta masalah royalti antara Ahmad Dhani dengan Once . Tentunya kedua kasus ini akan dikaji dengan perspektif yang berbeda karena casenya. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa kedua kasus ini mempunyai perspektif yang berbeda satu sama lain dalam hal ini hak moral dan hak ekonomi yang diatur dalam Pasal 20 UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang mengatur mengenai hak terkait yang didalamnya meliputi hak moral pelaku pertunjukan, hak ekonomi pelaku pertunjukan, hak ekonomi produser fonogram, dan hak ekonomi lembaga penyiaran.

Kita masuk ke Pembahasan pertama yakni mengenai Kasus Piyu Padi, dimana dalam suatu surat kabar mengatakan bahwa Piyu Padi melarang Ari Lasso untuk menyanyikan lagu Penjaga Hati yang diciptakan Piyu untuk Ari Lasso, dikarenakan Piyu mengaku bahwa dia hanya mendapatkan royalti sebesar Rp 130 Ribu selama dinyanyikan oleh Ari Lasso sendiri dan tidak memperlakukan hal itu dengan Ari

¹⁶ Rahesatama, Yohanes Michael Henry dan Widiatedja, I Gusti Ngurah Parikesit. “Pengaturan Hak Royalti Musik Oleh Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia”, *Jurnal Kertha Desa*, Vol.11 No.2, 2023: 1779-1792.

Lasso dan hubungannya masih baik-baik saja.¹⁷ Dari perspektif hukum yang kita lihat mengenai kasus Ari Lasso terhadap Piyu sendiri dalam kaitannya dengan permasalahan royalti dapat dijelaskan bahwa Piyu sendiri menjelaskan bahwa royalti yang sedikit membuat hak ekonomi yang diperoleh menjadi sedikit dan tentunya ini juga menyangkut hak moral yang terdapat di karya tersebut, dimana ini merupakan hak Piyu untuk melarang.

Pembahasan kedua ialah mengenai polemik antara Ahmad Dhani dengan Once dimana antara Ahmad Dhani melarang Once dengan maksud untuk menjaga marwah Dewa 19 sendiri dan akan diadakannya tur band Dewa 19 yang tidak mengikutsertakan Once didalamnya yang akan dilaksanakan sebelum Ramadhan.¹⁸ Setelah ditelusuri lebih lanjut yang bermasalah ialah EO nya yang tidak membayar royalti kepada sang pemilik lagu yang bersangkutan yang dimana prosedur yang terdapat di Indonesia sendiri tidaklah seperti itu yang dijelaskan dalam pasal 14 PP Nomor 56 Tahun 2021 bahwa:

1. Royalti yang telah dihimpun LMKN sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 diciptakan untuk:
 - a) Didistribusikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota LMK;
 - b) Dana operasional
 - c) Dana cadangan.
2. Royalti yang telah dihimpun oleh LMKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan oleh LMKN berdasarkan laporan penggunaan data lagu dan/atau musik yang ada di SILM.
3. Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didistribusikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait melalui LMK.

Melihat dari fakta tersebut, dapat dinyatakan bahwa sebenarnya Royalti sendiri itu dihimpun melalui LMKN, kemudian didistribusikan kepada para pemilik hak cipta yang berdasar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kepmenkumham) Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016

Perkembangan kasus tersebut kini sudah tidak ada lagi dikarenakan sudah terciptanya kesepakatan antara kedua pihak yang bertikai yang dimana salah satu pihak yang bersangkutan sudah tidak akan mengganggu karya dari salah satu anggota tersebut sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Berdasar pada 2 kasus terkait kita bisa melihat bahwa aturan mengenai hak moral dan hak ekonomi belum menjadi suatu hal yang wajib dipatuhi oleh para Musisi sendiri, ini juga disebabkan oleh belum ada aturan yang mengikat antar individu untuk memenuhi hak moral dan hak cipta itu sendiri, Adapun mengenai royalti dan turunannya sendiri baru benar-benar terdapat regulasi yang pasti dalam UUHC 2014 dengan menghimpun LMK-LMK dalam satu pusat LMK itu sendiri yang disebut LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional).

Hak Moral dan hak ekonomi sendiri sebenarnya belum menjadi fokus utama dalam hal ini mengenai pembagian royalti di Indonesia, sehingga hak moral dan hak

¹⁷ Rahman, Abdul. 2023. Jawapos. <https://www.jawapos.com/infotainment/012946683/piyu-padi-beberkan-alasan-larang-ari-lasso-nyanyikan-lagu-ciptaannya> Diakses Pada 23 Oktober 2023

¹⁸ Mario, Vincentius dan Kistyarini. 2023. Kompas. <https://www.kompas.com/hype/read/2023/03/28/193351366/ahmad-dhani-resmi-larang-once-mekel-menyanyikan-lagu-dewa-19?page=all> Diakses Pada 5 November 2023

ekonomi di Indonesia sendiri belum mendapat pemanfaatan yang maksimal dalam hal ini regulasi yang menguntungkan pencipta maupun pihak-pihak yang melakukan pemanfaatan karya cipta yang dibuat oleh pencipta yang membayar karya cipta tersebut melalui royalti.¹⁹ Dalam UU No.28 tahun 2014 sendiri terdapat ketimpangan yang bertentangan antar satu pasal dengan pasal lainnya, dimana Pasal 9 ayat (2), Pasal 23 ayat (5), dan pasal 87 ayat (4) UU Hak Cipta terdapat pertentangan di dalamnya. Pasal 9 ayat (2) sendiri berbunyi “Negara telah mengatur hak cipta/ hak pemegang cipta dalam mengelola hak ekonominya, termasuk memberikan izin pada pihak tertentu untuk mengkomersilkan lagu/ musik. Sementara itu, pada pasal 23 ayat (5) menyebutkan bahwa pelaku pertunjukan komersial bisa melakukan pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui LMK.

Adapun pada Pasal 87 ayat 4 berbunyi “Tidak dianggap sebagai pelanggaran UU ini, pemanfaatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna, sepanjang melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan LMK.” Yang menjadi permasalahan di dalam pasal-pasal tersebut ialah Pasal 9 Ayat (2) dan Pasal 23 ayat (5) yang memiliki pernyataan yang bertolak belakang satu sama lainnya dimana pemegang hak cipta memiliki kuasa dalam memberi izin karya ciptanya sendiri sedangkan Pasal 23 ayat (5) menyatakan bahwa pelaku pertunjukan tidak harus meminta izin kepada pencipta sehingga pelaku pertunjukan bisa membayar royalti melalui pihak ketiga, dalam hal ini ialah LMK itu sendiri sehingga ini berkaitan dengan adagium hukum yang berbunyi “Lex rejicit superflua, pugnancia, incongrua” yang kurang lebih menjelaskan bahwa hukum menolak hak yang bertentangan dan tidak layak sehingga untuk pasal-pasal tersebut bisa dilakukan dengan melakukan meninjau Kembali undang-undang yang berlaku saat ini.

3.2.2. Permasalahan Royalti dan Hak Ekonomi

Kasus pertama yang akan kita bahas adalah mengenai kasus antara Piyu Padi dan Ari Lasso sendiri dimana Piyu Padi menciptakan lagu untuk Ari Lasso yakni “Penjaga Hati” yang permasalahan didalamnya sangat berkaitan dengan besaran royalti yang masih kecil dalam hal ini *performance right* yang baru benar-benar diatur dalam UU No.28 Tahun 2014 sendiri yang berkaitan dengan hak ekonomi, hak ekonomi sendiri diatur dalam Pasal 8 UU No.28 Tahun 2014 yang berbunyi “Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.” Yang juga tertera pada Pasal 9 ayat (1) huruf E yang dimana Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi dalam hal ini salah satunya yang berkaitan dengan pertunjukan ciptaan dan permasalahannya juga masih berkaitan dengan royalti yang diatur berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 dimana pemegang hak cipta hanya mendapatkan royalti fee dari pendapatan kotor konser sebesar 2 persen saja yang dirasa masih kurang bagi kebanyakan musisi karena royalti yang didapatkan musisi per tahunnya tidaklah banyak.

¹⁹ Kemenkumham , “ DJKI akan Melakukan Revisi Peraturan Turunan UU Hak Cipta terkait Pemanfaatan Ekonomi Musik/Lagu.” DGIP Kemenkumham. <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/djki-akan-melakukan-revisi-peraturan-turunan-uu-hak-cipta-terkait-pemanfaatan-ekonomi-musik-lagu?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri> Diakses pada 2 November 2023

Kita kemudian akan membahas kasus kedua mengenai perkara antara Ahmad Dhani dan Once dimana kita bisa melihat bahwa permasalahan ini lebih ke masalah EO itu sendiri yang diharuskan untuk membayar sejumlah uang royalti dalam hal ini ialah konser musik yang diatur berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 dengan ketentuan besaran rincian 2 persen hasil kotor penjualan tiket konser berbayar serta 1 persen dari tiket yang digratiskan, royalti dari konser gratis adalah 2 persen dari total biaya produksi dan tentunya peraturan ini berlaku bagi pencipta dan pemegang hak cipta. Berdasar hal tersebut sudah seharusnya EO membayar royalti tersebut kepada LMK dalam hal ini WAMI yang kemudian pada akhirnya sampai kepada pencipta lagu itu sendiri. Menurut keterangan dari Ahmad Dhani sendiri melalui channel Youtube Dunia Manji, dijelaskan bahwa sebenarnya Ahmad Dhani memperlakukan masalah ini dengan EO yang tidak membayar melalui LMKN bukan merujuk kepada Once itu sendiri, karena berdasar pasal 10 PP Nomor 56 Tahun 2021 ayat (2) nya sendiri berbunyi "Penggunaan secara komersial untuk suatu pertunjukan dapat menggunakan lagu dan/atau musik tanpa perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap membayar Royalti melalui LMKN" yang dimana sudah seharusnya EO melakukan pembayaran dalam hal ini performance royalti melalui LMK dalam hal ini WAMI itu sendiri dan besaran sebesar 2 persen dari hasil penjualan kotor konser berbayar yang diharuskan untuk dibayar EO itu sendiri. Ahmad Dhani juga mengatakan melalui kanal Youtube Dunia Manji.²⁰ Dijelaskan bahwa royalti 2 persen itu sendiri dirasa masih kurang dan seharusnya ia dibayar lebih dari itu sehingga perlu ada kajian lebih mendalam untuk mengatur mengenai mekanisme royalti yang berlaku sehingga memenuhi kesepakatan Bersama baik itu dari pihak regulator maupun pencipta, pemegang hak cipta serta pemilik hak terkait. Kita bisa membandingkan dengan royalti performance right di UK sendiri bahwa ketentuan royalti sendiri melalui performance right adalah sekurang-kurangnya 4 persen setiap kali tampil yang dimana ketentuan ini diprakarsai oleh Producers Alliance for Cinema and Television Limited (PACT) dan Musicians Union (MU) yang berlaku 2023-2025. Sehingga dirasa perlu dikaji mengenai masalah persenan royalti agar dapat mewujudkan kesepakatan Bersama yang bersifat final dan mengikat.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Hak Cipta sendiri pada awalnya menggunakan hukum belanda yakni Autuerswet pada tahun 1912 yang kemudian peraturan tersebut beberapa kali mengalami perubahan pada dasar hukumnya yang disempurnakan dan disesuaikan dengan zaman, perundang-undangan tersebut mengalami 4 kali perubahan (UUHC 1982, 1997, 2002 dan 2014). Hak Royalti Musik sendiri baru mendapat kejelasan dalam hal butir-butir terkait pada Tahun 2014. Adapun subyek perlindungan royalti sendiri ditargetkan untuk pencipta, pemegang hak cipta dan/pemilik terkait yang didasarkan pada pasal 3 ayat (1) PP No.56 Tahun 2021 serta royalti sendiri menyasar setiap orang yang menggunakan karya cipta musik tersebut tertuang dalam pasal 10 ayat 1 PP No.56 Tahun 2021 dan royalti tersebut disetorkan kepada sebuah lembaga pusat yang bernama LMKN. Mengenai dasar hukum royalti musik di luar negeri sendiri kita dapat

²⁰ Dunia Manji . "Anji Diajak Debat Ahmad Dhani tentang Once dan Hukum Positif." Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=bwYXMeMcc5Y> Diakses pada 5 November 2023

mengambil contoh dari kiblat musik dunia, yakni Amerika Serikat dimana royalti musik di negara Paman Sam tersebut memiliki aturan yang bagus dimana setiap pemilik hak cipta diwajibkan memiliki sertifikasi yang menandakan orang tersebut memiliki hak selaku pemilik hak cipta itu sendiri yang tentunya pembayaran royalti tersebut melalui CMO di AS. Adapun CMO di AS terdiri atas 3 CMO yang menaungi kebutuhan pemiliki hak cipta di negara tersebut, yakni ASCAP, BMI dan SESAC.

LMKN di Indonesia sendiri memiliki fungsi utama untuk menghimpun, mendistribusikan dan mengelola hak ekonomi untuk mengumpulkan royalti atas penggunaan musik dan penggunaan lainnya yang dilindungi oleh pemilik hak cipta tersendiri dan dengan terbentuknya LMKN memudahkan untuk LMK-LMK dalam menghimpun royalti tersebut karena dijelaskan pada Pasal 1 UUHC 2018. Adapun LMKN sendiri merupakan pusat dari LMK-LMK itu sendiri, dimana LMK-LMK tersebut mempunyai hak untuk menghimpun dana royalti yang kemudian akan diserahkan kepada LMKN. LMK dan LMKN sendiri memiliki tugas yang sama untuk menghimpun, mendistribusikan dan mengelola hak royalti, tetapi dalam porsi yang berbeda. Seringkali LMKN dan LMK sendiri mengalami tumpang tindih dalam mengambil kebijakan yang sama yakni untuk mengumpulkan dan mendistribusikan royalti, sehingga penyederhanaan royalti itu sendiri tidak tercapai.

Permasalahan tentang royalti ini tentunya tidak terlepas dari masalah dikarenakan setelah diterapkannya peraturan mengenai royalti tentunya ada polemik di dalam pelaksanaannya. Karena royalti tentang musik baru diatur di UUHC terbaru, maka bisa terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaannya seperti kasus antara Piyu Padi dan Ari Lasso, serta Ahmad Dhani dan Once. Piyu mengaku bahwa royalti yang didapat melalui lagu penjaga hati selama ini hanya mendapatkan sebesar Rp 130 ribu saja sehingga piyu pun merasa dia kurang mendapatkan hak ekonominya sendiri dan karena hal ini mendorong Piyu untuk melarang Ari Lasso menyanyikannya lagi. Begitupun dengan Ahmad Dhani yang melarang Once untuk menyanyikan lagu Dewa 19 dikarenakan masih banyak EO yang menunggak pembayaran Royalti Musik itu sendiri dimana EO diharuskan membayar royalti musik tersebut melalui LMK dalam hal ini WAMI. Dengan melihat kedua kasus tersebut dapat kita lihat bahwa sebenarnya hak ekonomi dan hak moral di Indonesia belum dapat pemanfaatan yang baik dari sisi pemilik hak cipta itu sendiri maupun kurangnya kesadaran dari pihak yang membawakan karya dari pemilik hak cipta itu sendiri dan juga terdapat pertentangan dalam UUHC 2014 sendiri antara pasal 9 ayat (2), pasal 23 ayat (5), dan pasal 87 ayat (4) yang tentu menjadi akar dari permasalahannya.

Permasalahan royalti yang melibatkan antara Piyu Padi dan Ari Lasso serta Ahmad Dhani dan Once sendiri memiliki pembahasan menarik terkait royalti dan hak ekonomi itu sendiri. Piyu Padi merasa hak ekonominya tidak dihargai dikarenakan hanya diapresiasi sedikit dari setiap penampilan yang membawakan lagu "Penjaga Hati". Begitupun Ahmad Dhani disela dia membahas tentang permasalahan royalti musik dengan EO yang berhubungan dengan Once bahwa royalti yang ditentukan saat ini dirasa masih kurang memberi manfaat bagi para musisi. Dijelaskan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 bahwa pemegang hak cipta hanya mendapatkan 2 persen dari pendapatan kotor konser dan angkanya masih dibilang kurang memadai. Sebagai perbandingan Royalti Musik di UK sendiri besarnya sekurang-kurangnya 4 persen untuk setiap penampilan dan aturan tersebut dikeluarkan oleh Producers Alliance for Cinema and Television Limited (PACT) dan Musicians Union (MU) yang berlaku dari tahun 2023 hingga tahun 2025.

4.2. Saran

1. Pembentukan LMKN sendiri masih memiliki problematika dalam perkembangannya, dikarenakan masih terdapat celah antara LMKN dengan pemilik hak cipta itu sendiri. Walaupun PP 56/2021 yang telah mengatur pengelolaan royalti sudah menyederhanakan proses pengelolaan Royalti itu sendiri, pada prakteknya dinilai masih kurang efektif dalam pelaksanaannya. Untuk itu perlu dilakukannya sosialisasi yang mendalam antara pihak LMKN dengan melibatkan LMK-LMK yang berada dibawah naungan LMKN maupun pelaku industri dalam hal ini permusikan maupun industry-industri terkait agar lebih paham mengenai mekanisme dari pembagian royalti dan memberi rasa aman terhadap para pelaku industri terkait.
2. Melakukan penyempurnaan dan revisi undang-undang yang mengatur royalti dalam hal ini UU No.28 Tahun 2014 yang dimana masih terdapat keambiguitas yang tinggi dan ada elemen kontradiktif dalam hal ini ketentuan dalam pasal 9 ayat (2), pasal 23 ayat (5) serta pasal 87 ayat (4). Penyempurnaannya antara lain harus dilakukan penghapusan salah satu peraturan atau revisi peraturan yang kontradiktif seperti pasal 9 ayat (2) dengan pasal 23 ayat (5) dimana pada pasal 9 ayat (2) dijelaskan bahwa negara mengatur hak pencipta dalam mengelola hak ekonominya dan memberikan izin untuk mengkomersilkan musik sedangkan pada pasal 23 ayat (5) dijelaskan bahwa pelaku pertunjukan komersial tidak harus izin kepada pencipta dan langsung membayar royalti kepada pencipta melalui LMK dan menurut pasal 87 ayat (4) dijelaskan bahwa tidak dianggap sebuah pelanggaran, selama melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan LMK.
3. Melakukan perubahan terhadap persenan pembayaran royalti musik dengan melakukan revisi peraturan mengenai royalti musik tersebut dan dilakukan diskusi antara pelaku industri dengan pihak regulator dalam membuat regulasi yang menjadikan win-win solution bagi kedua belah pihak
4. Untuk penelitian yang akan datang, diharapkan untuk mengangkat isu mengenai pelarangan yang dilakukan pencipta karya musik terhadap penggunaan karyanya dan ketentuan apa yang memperbolehkan pelarangan karya tersebut serta salah atau tidak salahnya pemberlakuan pelarangan sepihak tersebut yang dilakukan oleh para pemusik-pemusik tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Isnaini, Yusran. "Mengetahui Hak Cipta: Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus" (Jakarta, Pradipta Pustaka Media, 2019)
- Norgard, Daniel. "The Music Business and Digital Impacts: Innovations and Disruptions in the Music Industries" (Switzerland, Springer Nature Switzerland, 2018)
- Yuhassarie, Emmy.dkk "Hak Kekayaan Intelektual Dan Perkembangannya: Prosiding Rangkaian Lokakarya Masalah-Masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya". (Jakarta, Pusat Pengkajian Hukum, 2005)

Jurnal:

- Ananda, Syifa. "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Mengelola Royalti pencipta Terkait Usaha Karaoke", *AKUALITA*, Vol. 1, No. 2 (2018): 714.
- Atmadja, Hendra Tanu. "Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law", *JURNAL HUKUM*, Vol. 10, No. 23 (2003): 154.
- Purwandoko, Prasetyo Hadi dan Imanullah, M.Najib. "Application Of Natural Law Theory (Natural Right) To Protect The Intellectual Property Rights", *Yustisia*, Vol.6, No. 1 (2017): 143.
- Rahesatama, Yohanes Michael Henry dan Widiatedja, I Gusti Ngurah Parikesit. "Pengaturan Hak Royalti Musik Oleh Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia", *Jurnal Kertha Desa*, Vol.11 No.2 (2023): 1779-1792.
- Sinaga, Edward James. Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/ Atau Musik (Royalty Of Management Of Copyrights Songs and Music). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 14 Nomor 3, Balitbang Hukum dan HAM (2020): 556.
- Tripathi, Rishija. "Collective Management Organizations In The United States Of America", *Journal of Legal Research and Juridical Sciences*, Vol.1 Issue 4 (2021): 534.
- Tune, A.Cydney and Bekheit, Mark M. "Growing Pains: Webcasters Face Uncertainty and Higher Music Royalty Rates", *Entertainment and Sports Lawyer*, Volume 25 Number 2 (2007): 3.
- Walukow, Arbirelio Jeheskiel Rumokoy, Donald. A dan Palilingan, Toar Neman. "Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik", *Lex Administratum* Vol.10 No.5 (2022): 1.
- Daffa Okta Permana, Esther Masri, Clara Ignatia Tobing. "Implementasi Royalti Terhadap Pencipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol.15 No. 2 (2021): 1.
- Rizky Syahputra, Doddy Kridaksana Zaenal Arifin. " Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti", *Semarang Law Review*, Vol.3 No.1 (2022): 84-96.
- Yanto, Oksidelfa."Konvensi Bern dan Perlindungan Hak Cipta", *Jurnal Surya Kencana dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol.6 No.1 (2016): 116.

Artikel Website:

- Kemendparekraf, "Statistik Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020". Pusdatin Kemendparekraf.
<https://kemendparekraf.go.id/statistik-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif/statistik-industri-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif-2020> Diakses pada 5 November 2023
- Rahman, Abdul. 2023. Jawapos.
<https://www.jawapos.com/infotainment/012946683/piyu-padi-beberkan-alasan-larang-ari-lasso-nyanyikan-lagu-ciptaannya> Diakses Pada 23 Oktober 2023
- Mario, Vincentius dan Kistyarini. 2023. Kompas.
<https://www.kompas.com/hype/read/2023/03/28/193351366/ahmad-dhani-resmi-larang-once-mekel-menyanyikan-lagu-dewa-19?page=all> Diakses Pada 5 November 2023

Kemenkumham , “ DJKI akan Melakukan Revisi Peraturan Turunan UU Hak Cipta terkait Pemanfaatan Ekonomi Musik/Lagu.” DGIP Kemenkumham. <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/djki-akan-melakukan-revisi-peraturan-turunan-uu-hak-cipta-terkait-pemanfaatan-ekonomi-musik-lagu?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri> Diakses pada 2 November 2023

Dunia Manji . “Anji Diajak Debat Ahmad Dhani tentang Once dan Hukum Positif.” Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=bwYXMeMcc5Y> Diakses pada 5 November 2023